

Dalang Perambah Hutan TN Bukit Tigapuluh Ternyata Mantan Kades

Kompas.com - 14/05/2024, 14:20 WIB



Idon Tanjung, Glori K. Wadrianto
Tim Redaksi



Lihat Foto

Petugas saat mengamankan alat berat eskavator yang digunakan pelaku untuk merambah hutan TNBT, di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Selasa (14/5/2024). (DOKUMENTASI Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.)

Dalang Perambah Hutan TN Bukit Tigapuluh Ternyata Mantan Kades

Kompas.com - 14/05/2024, 14:20 WIB



Idon Tanjung, Glori K. Wadrianto
Tim Redaksi



Lihat Foto

Petugas saat mengamankan alat berat eskavator yang digunakan pelaku untuk merambah hutan TNBT, di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Selasa (14/5/2024). (DOKUMENTASI Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera, menangkap seorang perambah hutan lindung di Provinsi Riau, Selasa (14/5/2024).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengungkapkan, pelaku berinisial N (52), ternyata mantan Kepala Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

"Tersangka N ini menjadi buronan selama empat bulan, hingga berhasil kami amankan."

"Tersangka merupakan aktor utama perambahan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Resort Talang Lakat, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau," ungkap Subhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/5/2024). Menurut Subhan, berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Dalam waktu dekat, tersangka dan barang bukti eskavator beserta surat perjanjian kerja, akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk disidangkan.

Subhan mengatakan, kasus ini bermula saat Balai Gakkum Wilayah Sumatera menindaklanjuti hasil patroli rutin tim Balai TNBT pada September 2023.

"Saat itu, tim Balai TNBT mengamankan operator ekskavator, HP (36), beserta alat berat ekskavator di Resort Talang Lakat, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu," ujar Subhan.

Dari situ, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Gakkum KLHK Wilayah Sumatera memeriksa lima orang saksi.

Penyidik menemukan fakta bahwa N adalah aktor utama pengrusakan hutan TNBT. "Tersangka setelah diamankan, ditahan di Rutan Mapolda Riau," sebut Subhan.

Pelaku dijerat dengan Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, jo Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

"Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 7,5 miliar," tutup Subhan.